

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### PENETAPAN

### Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Bjm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan:

PENGGUGAT, lahir di Banjarmasin, 15 Mei 1959, jenis kelamin laki-laki, agama islam, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan Swasta, beralamat di Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini diwakili oleh ISAI PANANTULU NYAPIL, S.H.,M.H. Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum "ADVIS LAW FIRM" beralamat di jalan Trans Kalimantan Km.9 Komplek Taman Citra (Olala) Blok C.1, No.2 Rt.26, Kelurahan Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Batola, Propinsi Kalimantan Selatan. Telp/Hp 081348486894. **Email** isaipanantulunyapil@Gmail.Com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SKK-ADV.8/2024., tanggal 22 Agustus 2024 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 06 Januari 2025 dibawah Nomor 7/PDT/2025/PN Bjm., selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

#### Lawan:

- 1. Keluarga dari SOEDJADI (Alm) TERGUGAT KE SATU (I)
- 2. Keluarga dari SRIYATI (Alm) TERGUGAT KE DUA (II)

Bahwa TERGUGAT KE SATU dan KE DUA adalah suami istri yang merupakan orang tua dari TERGUGAT KE SATU dan KE DUA dengan alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

### Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Bjm, tertanggal 17 Desember 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Bjm, tertanggal 17 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 17 Desember 2024 di bawah Register Perkara Nomor : 139/Pdt.G / 2024/PN Bjm;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap diwakili oleh kuasanya dipersidangan sedangkan Para Tergugat tidak hadir dipersidangan maupun di wakili oleh kuasanya walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang bahwa setelah Hakim Ketua membuka persidangan tanpa hadirnya Kuasa Penggugat menyatakan mencabut surat Gugatan terhadap perkara Nomor 139/Pdt.G/2024/PN.Bjm berdasarkan Surat Pencabutan Gugatan tertanggal 13 Januari 2025 yang disampaikan melalui PTSP;

Menimbang bahwa oleh karena persidangan masih dalam tahap awal persidangan sehingga belum sampai pada acara jawaban maka mengenai pencabuatan gugatan ini tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut pencabutan Gugatan dari Penggugat dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dan telah dikeluarkan biaya-biaya sebagai akibat dari adanya Gugatan Pengggat tersebut, maka segala biaya perkara yang telah dikeluarkan selama proses persidangan harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Reglement of de Rechtsvordering (Rv), Pasal 272 Reglement of de Rechtsvordering (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 139/Pdt.G/2024/PN Bim oleh Penggugat;
- 2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mencoret perkara perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Bjm tersebut dari register induk perdata Gugatan yang sedang berjalan;
- 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp537.200,00 (lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, oleh kami, Asni Meriyenti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Anita Christianti Cengga, S.H. dan Rustam Parluhutan, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Bjm tanggal 17 Desember 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Amri, S.H., Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

Asni Meriyenti, S.H., M.H.

ttd

Rustam Parluhutan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Amri, S.H.

#### Perincian Biava:

1. PNBP Rp. 30.000,00 2. Biaya Proses : Rp.150.000,00 3. Relass Panggilan : Rp. 300.000,00 4. PNBP Relas : Rp. 30.000,00

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Bjm





nkamah Agung Republik Indonesis

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Bjm